



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1556, 2016

KEMENAG. SIMDIKLAT.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, perlu menerapkan sistem informasi manajemen pendidikan dan pelatihan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Pelatihan pada Kementerian Agama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1390);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1919);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PADA KEMENTERIAN AGAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Simdiklat adalah aplikasi yang mengintegrasikan proses perencanaan, penyelenggaraan, pengevaluasian dan pendokumentasian kegiatan pendidikan dan pelatihan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
2. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah penyelenggaraan pembelajaran dan pelatihan dalam rangka mengembangkan kompetensi pegawai sesuai persyaratan jabatan masing-masing pada Kementerian Agama.
3. Peserta Diklat adalah Aparatur Sipil Negara dan Non-Pegawai Negeri Sipil.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Administrator yang selanjutnya disebut Admin adalah pengelola Simdiklat.
6. Badan Litbang dan Diklat adalah Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan.
7. Pusklat adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama.
8. Admin Pusat adalah petugas yang ditetapkan oleh Kepala Badan Litbang dan Diklat untuk membantu dalam pengelolaan Simdiklat pada Kementerian Agama.
9. Admin Pusklat adalah petugas yang ditetapkan oleh Kepala Badan Litbang dan Diklat untuk membantu pengelolaan Simdiklat pada Pusklat.
10. Admin Balai adalah petugas yang ditetapkan oleh Kepala Badan Litbang dan Diklat untuk membantu pengelolaan Simdiklat pada Balai Diklat Keagamaan.

11. Admin Panitia adalah anggota panitia Diklat yang ditetapkan oleh Kepala Pusdiklat atau Balai Diklat Keagamaan untuk membantu dalam pengelolaan Simdiklat pada Pusdiklat atau Balai Diklat Keagamaan.
12. Admin Unit adalah petugas yang ditetapkan oleh Kepala Unit Pengelola Simdiklat untuk membantu dalam pengelolaan Simdiklat pada unit masing-masing.

Pasal 2

Simdiklat bertujuan untuk:

- a. memudahkan dan meningkatkan kualitas proses kediklatan;
- b. mendeteksi ASN yang belum dan/atau sudah pernah mengikuti Diklat secara lebih akurat dan cepat; dan
- c. meningkatkan kualitas pelayanan Diklat.

BAB II

UNIT PENGELOLA DAN ADMIN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 3

Unit Pengelola Simdiklat terdiri dari:

- a. unit eselon I pusat;
- b. perguruan tinggi keagamaan negeri;
- c. kantor wilayah Kementerian Agama provinsi;
- d. kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota; dan
- e. unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama.

Pasal 4

Admin Simdiklat terdiri dari:

- a. Admin Pusat;
- b. Admin Pusdiklat;
- c. Admin Balai;
- d. Admin Panitia; dan
- e. Admin Unit.

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Litbang dan Diklat bertanggungjawab terhadap pengelolaan Simdiklat tingkat Kementerian Agama.
- (2) Kepala Badan Litbang dan Diklat menunjuk paling sedikit 1 (satu) orang Admin Pusat.
- (3) Admin Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas:
 - a. melakukan pembinaan implemementasi Simdiklat pada unit Pusdiklat dan Balai Diklat Keagamaan;
 - b. melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Simdiklat; dan
 - c. melakukan pengembangan, pemeliharaan, dan pemutakhiran aplikasi Simdiklat.

Pasal 6

- (1) Kepala Pusdiklat bertanggungjawab terhadap pengelolaan Simdiklat tingkat Pusdiklat.
- (2) Kepala Pusdiklat menunjuk paling sedikit 1 (satu) orang Admin Pusdiklat.
- (3) Admin Pusdiklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas:
 - a. memasukkan data semua program Diklat;
 - b. membuat *username* dan *password* bagi pengguna Simdiklat;
 - c. memonitor administrasi kediklatan dalam Simdiklat pada Pusdiklat;
 - d. memasukkan data alokasi jumlah Peserta Diklat yang sudah ditetapkan secara proporsional;
 - e. memastikan calon peserta Diklat yang telah diregistrasikan secara online oleh Admin Unit yang belum pernah mengikuti Diklat selama 4 (empat) tahun terakhir;
 - f. mengupload surat panggilan Diklat; dan
 - g. menyiapkan data perencanaan Diklat tahun selanjutnya, berdasarkan data jumlah ASN dan data jumlah alumni Diklat.